

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut letak geografisnya, Kepulauan Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang berkaitan dengan iklim dan ekonomi. Letak Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan Indonesia berada di posisi yang strategis dan menguntungkan. Keuntungan yang didapat berdasarkan letak geografis adalah Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Menjadikan Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Diantara lain Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Karena terletak diantara dua samudra yang sangat padat pelayarannya, ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber sumber mineral, maka akan sangat mendukung perdagangan dan menambah sumber devisa Negara (Kemlu, 2018).



Gambar 1. Letak Geografis Indonesia

Keuntungan letak geografis Indonesia adalah letak yang strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia, secara ekonomi, sosial dan budaya. Karena wilayah Indonesia sangat strategis sehingga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Antara lain negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan India. Serta jalur perdagangan antara Asia ke Australia dan Selandia Baru. Kapal-kapal dagang dari Jepang, China dan negara Asia Timur lainnya yang menuju ke Eropa melalui Indonesia dan juga sebaliknya. Meski tampak rumit, bila disederhanakan, rute pelayaran utama pada jalur pelayaran di dunia adalah menghubungkan Amerika Utara, Eropa dan Asia Pasifik melalui Terusan Suez, Selat Malaka dan Terusan Panama (Putri, 2020).

Sedangkan Vietnam terletak disebelah timur daratan Asia Tenggara tepatnya berada di ujung timur Semenanjung Indochina, membentang dari 9° LU-23° LU dan 102° BT-110° BT. Batas wilayah Negara Vietnam adalah: Sebelah Utara : Republik Rakyat Cina; Sebelah Timur : Laut Cina Selatan, Teluk Tonkin; Sebelah Barat : Kamboja, Laos; Sebelah Selatan : Laut Cina Selatan. Luas daerahnya yaitu sekitar 371.690 km<sup>2</sup> yang meliputi seluruh Pantai Timur wilayah Vietnam. Pada tahun 1954 wilayah Vietnam pernah terbagimenjadi dua

pada 17<sup>o</sup> LU, menjadi Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) dan Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan keduanya bersatu kembali pada tahun 1976 (GEOGRAFI.ORG, 2020).

Vietnam yang merupakan daerah yang dikuasai Cina selama kurang lebih 1000 tahun menjadikan Vietnam mengadopsi sistem pemerintahan komunis, pemerintah mengendalikan sektor ekonomi, bisnis dan peraturan lainnya. Hal itu mengakibatkan perdagangan luar negeri terbatas karena produksi yang diatur oleh pemerintah. Vietnam memiliki cadangan minyak mentah di wilayah lepas pantai di Laut Cina Selatan sekitar 270 juta ton dan akan mengalami peningkatan karena adanya eksplorasi lanjutan. Selain itu terdapat cadangan gas alam lebih dari 360 milyar meter kubik. Sumber daya alam lainnya adalah Batubara dengan jenis antrasit dengan potensi cadangan sekitar 8 milyar ton dan mineral lainnya yaitu kromat, apatit, grafit, biji besi, tembaga, bauksit, emas, batu mulia, dan timah (ilmugeografi.com, 2020).

Dalam kehidupan masyarakat internasional, pasti tidak lepas dari masalah-masalah hukum. Di Indonesia, salah satu masalah hukum internasional yang sering muncul adalah masalah tentang perbatasan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di wilayah terluar negara ini. Indonesia baru meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Parthiana, 2014).

Konvensi III Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) membagi lautan menjadi tiga bagian. Pertama, laut merupakan bagian dari

wilayah kedaulatan suatu negara (laut teritorial dan laut pedalaman). Kedua, laut yang bukan wilayah kedaulatan suatu negara akan tetapi negara tersebut memiliki sejumlah hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu (zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif). Ketiga, laut yang bukan wilayah kedaulatan dan bukan merupakan hak/yurisdiksi negara manapun, yaitu laut bebas (UNCLOS, 1982).

Sejarah hukum laut internasional dapat diawali dengan fungsi laut bagi umat manusia, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, jalan raya perdagangan, sarana untuk penaklukan, tempat pertempuran, tempat bersenang-senang, alat pemisah atau pemersatu bangsa, serta adanya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut. Adanya fungsi tersebut menjadi salah satu cikal bakal lahirnya konsepsi hukum laut internasional, yaitu *res communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan tidak dimiliki oleh masing-masing negara, sedangkan *res nullius* menyatakan bahwa laut tidak ada yang dimiliki oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara (Sodik, 2014).

Zona maritim yang diatur oleh UNCLOS 1982 adalah zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh, yakni perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bagi negara kepulauan, dan laut teritorial (*territorial sea*). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Terdapat pula zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional, yakni laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*) lebih

lanjut lagi, Pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982 membahas mengenai pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter (Sodik, 2014).

Negara Kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.

Persoalan ZEE memang kerap melanda Indonesia dengan tetangganya seperti Vietnam dan Filipina. Konsep ini pertama kali dikenalkan secara resmi pada Konvensi Laut 1982. Sebelumnya, beberapa negara telah menggunakan batas 200 mil sebagai basis penetapan kedaulatan lautnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menjelaskan definisi ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia dengan batas 200 mil laut dan diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Zona ini meliputi dasar laut, tanah di bawah laut, serta air di permukaan laut. Di dalam garis batas 200 mil tersebut, Indonesia memiliki hak, yurisdiksi, hingga kewajiban. Hak yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan Sumber Daya Alam hayati dan non hayati, hingga kegiatan lainnya terkait eksplorasi dan eksploitasi kawasan tersebut.

Pelanggaran laut yang dilakukan kapal ikan asal Vietnam memang menjadi langganan penindakan aparat Indonesia selama ini. Tercatat dari Oktober 2014

hingga Mei 2019 ada 294 atau hampir 57 persen kapal yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari Vietnam. Terakhir, kapal perang Indonesia, yakni KRI Tjiptadi ditabrak oleh kepala pengawas perikanan Vietnam di perairan Natuna pada April lalu. Sebenarnya dalam UU tersebut, pemerintah memperbolehkan pihak asing beroperasi di wilayah ZEE Indonesia. Namun hal tersebut harus berdasarkan izin dan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah RI. Dalam Pasal 5 Ayat 3, tangkapan ikan diperbolehkan apabila potensi jumlah tangkapan melebihi kemampuan pihak Indonesia untuk memanfaatkannya (Nasution, 2019).

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna. Sebaliknya, Indonesia menolak secara tegas klaim historis Tiongkok atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna. Upaya meredam konflik jelas sangat diperlukan mengingat potensi ekonomi dan perdagangan yang sangat besar di sekitar kawasan Laut Cina Selatan (LCS). Hampir sebagian besar negara yang berkepentingan di LCS terlibat dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam Trans Pacific Partnership (TPP) misalnya beranggotakan Australia, Brunei, Canada, Chile, Jepang, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura, AS dan Vietnam. Sedangkan kerja sama lain yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) terdiri dari seluruh anggota ASEAN ditambah Australia, China, India, Jepang, Korea, New Zealand. Nilai perdagangannya juga sangat besar, misalnya ekspor ASEAN-China mencapai 1, 020 milyar USD. Selain itu, hampir 50% total pelayaran komersial dunia melewati perairan Indo-Pacific yang mengangkut kurang lebih 25% dari

seluruh pelayaran angkutan migas dunia (The Asia Maritime Transparency Initiative and The Center for Strategic and International Studies, 2014). Potensi tersebut tentu sangat menguntungkan dan timbulnya konflik hanya mendatangkan kerugian bagi semua pihak (Maksum, 2017).

Berdasarkan posisi Selat Malaka secara ekonomi dan strategis, maka Selat Malaka dipandang sebagai kawasan yang memiliki potensi signifikan untuk kepentingan nasional negara. Apalagi, kebebasan navigasi berpotensi menjadi zona rawan konflik karena melimpahnya sumber daya alam di Laut China Selatan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membuat kesepakatan atau konsensus yang mengikat secara hukum seperti yang disarankan oleh ASEAN Way untuk meminimalkan setiap perselisihan yang berbahaya. Namun, tidak ada jaminan bahwa dengan memperluas transparansi dan kepastian dapat mengurangi semua kemungkinan perselisihan. Strategi ini bekerja secara efektif jika hanya semua negara yang terikat dalam formasi semacam itu yang menyetujui perjanjian tersebut. Ada beberapa kerjasama regional dimana negara-negara ASEAN telah terlibat secara aktif diantaranya adalah ARF (ASEAN Regional Forum), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), dan ASEAN Plus 3 (ASEAN Plus Japan, China, dan South Korea). Kebanyakan dari mereka fokus pada pentingnya meningkatkan kerjasama keuangan, ekonomi, dan politik untuk memakmurkan negara-negara yang terikat dalam perjanjian. Ada beberapa kerjasama regional dimana negara-negara ASEAN telah terlibat secara aktif diantaranya adalah ARF (ASEAN Regional Forum), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), dan ASEAN Plus 3 (ASEAN Plus Japan, China, dan South Korea). Kebanyakan dari

mereka fokus pada pentingnya meningkatkan kerjasama keuangan, ekonomi, dan politik untuk memakmurkan negara-negara yang terikat dalam perjanjian. Ada beberapa kerjasama regional dimana negara-negara ASEAN telah terlibat secara aktif diantaranya adalah ARF (ASEAN Regional Forum), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), dan ASEAN Plus 3 (ASEAN Plus Japan, China, dan South Korea). Kebanyakan dari mereka fokus pada pentingnya meningkatkan kerjasama keuangan, ekonomi, dan politik untuk memakmurkan negara-negara yang terikat dalam perjanjian (Ramadhani, 2016).

Indonesia sebagai negara maritime harus memiliki kedaulatan di depan negara lain sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan sumber daya yang dimiliki, utamanya adalah sumber daya laut. Kedaulatan Indonesia di ranah maritim sangat penting. Sebab, Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang luas dan potensi atau sumber daya laut yang melimpah. Tanpa adanya kedaulatan, sangat mengancam keberadaan sumber daya dan dapat mengakibatkan kerugian (Simarmata, 2017).

Sebagai negara maritim, batas wilayah Indonesia mayoritas berada di lautan. Pengaturan batas tersebut telah diatur United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982. Ada tiga kategori batas laut yang diatur dalam hukum laut internasional itu (Lidwina, 2020).

1. Laut teritorial yang diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau.

Di area ini, Indonesia berdaulat penuh (*sovereignty*) atas segala sumber daya



alam. Indonesia memiliki batas teritorial yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

2. Landas kontinen. Area ini berupa dasar laut dan tanah di bawahnya, lanjutan dari laut teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat (*sovereign right*) untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di area ini. Meski begitu, pemanfaatan landas kontinen oleh negara lain harus sesuai izin Indonesia. Negara yang memiliki batas laut ini dengan Indonesia adalah India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini.
3. Kategori ketiga adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Seperti landas kontinen, Indonesia hanya punya hak berdaulat di area ini untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu ditanyakan “Mengapa Indonesia melakukan Penyusunan Pengaturan Sementara *Provisional Arrangement* dengan Vietnam dalam Kasus Klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pada Tahun 2019”

## **C. KERANGKA TEORI/KONSEP**

### **1. Teori Negosiasi**

Negosiasi merupakan hal penting dalam hubungan internasional. Sebab, berdasarkan pandangan realis diyakini bahwa setiap negara memiliki

kepentingannya masing-masing. Negara akan berusaha keras untuk mewujudkan kepentingannya sendiri, dan kepentingan tersebut dapat diwujudkan melalui perundingan. Oleh karena itu, negosiasi memainkan peran penting, dan setiap diplomat harus memiliki ketrampilan untuk mencapai tujuan nasional secara efektif. Berikut ini penulis akan menjelaskan pengertian negosiasi menurut beberapa ahli, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam proses negosiasi, jenis negosiasi dan cara efektif mewujudkan negosiasi untuk kepentingan nasional.

Menurut Zartman dan Berman dalam bukunya yang berjudul *The Diplomat's Dictionary* negosiasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan antar negara atau pihak (Chas W, 1994). Negosiasi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian kepentingan, akan tetapi dapat menjadi sebuah solusi bagi negara-negara yang berkonflik. Sedangkan, menurut Fisher dan Ury dalam bukunya yang berjudul *Getting to Yes: Negotiation and Agreement Without Giving In*, negosiasi adalah sebuah proses persetujuan yang juga untuk menguntungkan setiap pihak yang ada didalamnya. Hal tersebut dilakukan melalui interaksi, komunikasi, dan lain sebagainya (Fisher & Ury, 2003).

Dalam negosiasi, beberapa unsur juga harus diperhatikan. Ada tujuh unsur dalam negosiasi, yaitu:

1. Kepentingan

Kepentingan yang berarti kebutuhan, keinginan, dan motivasi yang dimiliki oleh suatu negara. Berhasil tidaknya negosiasi dapat diukur dengan keberhasilan tercapainya

kepentingan. Namun, kepentingan inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik antar negara. Oleh karena itu, setiap aktor dalam proses negosiasi harus mampu mengakomodasi kepentingan negara tanpa menimbulkan permasalahan ataupun konflik (Patton, 2005).

## 2. Legitimasi

Legitimasi yang terkait dalam pengesahan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Jika setiap negara yang berkonflik tidak memiliki legitimasi yang kuat, mereka pasti tidak akan mempertimbangkan solusi atau regulasi.

## 3. Hubungan

Tentunya dalam negosiasi, harus memperhatikan unsur-unsur hubungan. Oleh karena itu, negosiasi tidak hanya berperan dalam menyelesaikan masalah dan merealisasikan keuntungan. Akan tetapi bagaimana satu negara menjaga hubungan baik dengan negara lain. Hal tersebut dapat dicapai dengan memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

## 4. Alternatif

Negosiasi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Maka dari itu, tentu dibutuhkan rencana alternatif lainnya. Dalam rencana alternatif tersebut aktor dalam proses negosiasi harus bijaksana dalam menentukan pilihannya. Sebab, kepentingan nasional harus dipenuhi dengan baik.

## 5. Opsi atau pilihan

Suatu bagian dari negosiasi yang memiliki potensi untuk kemudian disepakati oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Opsi tersebut mencakup syarat dan ketentuan dalam negosiasi yang akhirnya membuat setiap aktor dalam proses negosiasi harus mempertimbangkan opsi yang paling sesuai yang dapat memenuhi kepentingannya dalam proses negosiasi.

## 6. Komitmen

Komitmen di sini berarti bahwa setiap negara berjanji dan bersedia untuk melaksanakan kesepakatan yang telah diraih secara maksimal dalam hal permintaan dan penawaran. Komitmen semacam ini dapat dicapai dengan mencapai kesepakatan atas agenda, isu, atau isu yang diselesaikan melalui negosiasi.

## 7. Komunikasi

Komunikasi adalah proses diskusi antara negara dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang terkait dengan enam unsur lainnya. Aktor dalam proses negosiasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena dalam proses komunikasi beberapa pesan harus tersampaikan dengan benar kepada pihak yang diundang untuk berunding (Patton, 2005).

Negosiasi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah aktor yang terlibat, objektivitas, dan resolusi. Berdasarkan aktor yang terlibat, negosiasi dibagi menjadi dua yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi bilateral adalah

negosiasi yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, negosiasi antara Indonesia dengan Jepang terkait dengan impor-ekspor di bidang otomotif. Sedangkan, negosiasi multilateral merupakan negosiasi yang dilakukan oleh tiga pihak atau lebih. Negosiasi ini sering terjadi saat konferensi PBB (Herman, 2001). Contohnya, Indonesia mengajukan permasalahan sengketa Irian Barat dalam sidang umum PBB tahun 1954. Dalam sidang tersebut Indonesia mengharapkan bantuan dari negara anggota PBB untuk membantu penyelesaian masalah Irian Barat (Prabowo, 2020).

Selanjutnya, negosiasi berdasarkan resolusi dibagi menjadi tiga yaitu *hard negotiation*, *soft negotiation*, dan *principled negotiation*. *Hard negotiation* merupakan negosiasi yang diraih dengan usaha konfrontatif dan mementingkan kepentingannya sendiri. Negosiasi seperti ini sangat kompetitif, kemenangan adalah hal yang mutlak. Contohnya, Upaya Tiongkok dalam mereklamasi Laut China Selatan. Namun karena Tiongkok merasa bahwa negosiasi tersebut tidak menguntungkan pihaknya, Tiongkok terus melakukan reklamasi demi mewujudkan kepentingannya sendiri. Kemudian *soft negotiation* merupakan negosiasi yang dilakukan dengan menjaga hubungan baik antar negara-negara yang bernegosiasi. Negosiasi ini tidak menitik beratkan pada kondisi menang-kalah demi menghindari masalah yang sering muncul pada saat proses negosiasi. Contohnya, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan perdagangan. Selanjutnya, *principled negotiation* yang berarti negosiasi di mana setiap negara mewujudkan kepentingannya sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Contohnya, negosiasi-negosiasi yang terjadi di kawasan regional Uni Eropa (Ilmu Ekonomi ID, 2020).

Negosiasi juga dibagi menurut objektivitas. Negosiasi integratif yang bermakna untuk menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*). Contohnya, negosiasi antar negara anggota ASEAN tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk meningkatkan perekonomian regional. Kedua, negosiasi distributif yang berarti negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan membagi sumber daya yang ada dan bersifat *zero sum-game*. Misalnya, saat perundingan setelah Perang Dunia kedua yang mana setiap negara yang menang membagi kota Berlin menjadi Berlin Utara, Selatan, Timur, dan Barat dan kemudian membaginya. Ketiga, negosiasi destruktif yang berarti negosiasi yang tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang ikut bernegosiasi. Contohnya, seperti saat Perang Dunia pertama maupun kedua, meskipun terdapat negara pemenang, kerusakan yang ditimbulkan tetap menimbulkan kerugian bagi setiap pihak (Herman, 2001).

## **2. Konsep Maritim**

Kondisi geografis Indonesia yang dikategorikan sebagai maritim seharusnya menjadi nilai tambah bagi diplomasi Indonesia terutama untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, secara geografis, diplomasi maritim harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan keamanan maritim Indonesia, termasuk penggunaan diplomasi maritim untuk merespon gangguan keamanan, sehingga secara bertahap membangun kemampuan pertahanan. Pentingnya menata sektor maritim Indonesia dengan melihat kekuatan dan kelemahan kapabilitas TNI AL sebagai salah satu instrumen diplomasi Maritim menuju pembangunan

keamanan maritime Indonesia. Hal terpenting yang perlu menjadi prioritas diplomasi maritim Indonesia adalah mampu menjamin keamanan maritim bagi stakeholders di kawasan regional dan global. Meningkatkan pengamanan dan keamanan sehingga berbagai kerja sama akan terus berlangsung dan bisa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia.

## 2.1 Keamanan Maritim

Munculnya isu keamanan maritim diawali dengan fungsi wilayah perairan yang semakin strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia. Menurut Susanto dan Munaf (2014: 48-50), wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga menjadikan keamanan maritim isu krusial bagi banyak negara di dunia. Stabilitas keamanan maritim sangat diperlukan seluruh negara di dunia dalam rangka menjaga kepentingan nasional bangsa yang berdampak pada pembangunan nasional (Susanto & Munaf, 2015).

Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek keamanan maritim dalam kebijakan nasional (Octavian & Yulianto, 2014). Menurut Makmur Keliat (2009: 118), kendati dewasa ini masalah keamanan maritim sedang diperbincangkan banyak pihak, belum ada satupun pihak yang mencetuskan definisi utuh dari keamanan maritim karena masalah ini dinilai terlalu sensitif khususnya dalam hal batas laut suatu negara (Keliat, 2009). Menurut Roell et.al (2013:2) sekalipun konsep keamanan maritim belum rigid, namun perlu dibedakan antara

keamanan maritim dengan keselamatan maritim, yaitu keamanan maritim sifatnya merujuk pada tindakan yang sifatnya preventif dan responsif untuk melindungi wilayah maritim suatu negara dari ancaman terhadap keamanan maupun tindak pelanggaran hukum lainnya, sedangkan keselamatan maritim menekankan pada mencegah atau mengurangi dampak dari kecelakaan dan bencana alam. Seperti yang dikemukakan Roell sebagai berikut: *“Maritime Security...which has no clear definitions when it comes to Maritime Security Operations.....no universal legal or agreed definition due to the fact that it is a broad topic, covering many policy sectors”* (Roell et al, 2013: 2) (Lurtz, Roell, & Ralph, 2013).

Konsep keamanan maritim berada di antara kerangka keamanan tradisional dan non-tradisional. Berdasarkan kerangka keamanan tradisional, pelanggaran terhadap keamanan maritim dianggap mengancam kedaulatan dan identitas negara, sedangkan kerangka non-tradisional cenderung memperluas bentang keamanan dari objek acuan sehingga masalah-masalah keamanan yang dikaji lebih dari sekedar ancaman terhadap kedaulatan dan identitas negara, seperti Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), ekonomi, migrasi, lingkungan hidup, serta sumber daya. Bahkan menurut Timothy D. Hoyt dalam Keliat (2009: 113), fokus kepedulian keamanan non-tradisional harus dialihkan dari negara menjadi kelompok atau individu dengan isu-isu yang bersifat non-militer seperti keamanan ekonomi, lingkungan, politik, termasuk keamanan maritim.



#### D. HIPOTESA

Berdasarkan rumusan masalah "mengapa Indonesia melakukan Penyusunan Pengaturan Sementara Provisional Arrangement dengan Vietnam dalam Kasus Klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pada Tahun 2019", maka hipotesis penelitian ini adalah "meminimalisir terjadinya insiden antara aparat penegak hukum kedua negara yang memiliki kewenangan di ZEE sesuai aturan perundang-undangan melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan."

#### E. JANGKAUAN PENELITIAN

Didalam penelitian ini, peneliti berfokus pada tahun 2019, hal ini dikarenakan :

- a. Sejak terjadinya Klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam.
- b. Terjadinya perselisihan antara Indonesia-Vietnam di Laut China Selatan

#### F. TUJUAN PENELITIAN

1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Strata-1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu yang didapatkan setelah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Menjelaskan bahwa ZEE merupakan permasalahan dua atau lebih negara yang menjadikan negara saling mengklaim wilayahnya satu sama lain.

#### G. MANFAAT PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana ZEE berperan dalam permasalahan internasional.
2. Menjadi sebuah informasi bahwa ZEE perlu diperhatikan disetiap negara.
3. Menjadi bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang memiliki pembahasan yang sama di masa mendatang.

#### H. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terkait “Penyusunan Pengaturan Sementara Provisional Arrangement antara Indonesia-Vietnam dalam Kasus Klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pada Tahun 2019” penulis menggunakan metode deskriptis analitis atau studi pustaka sebagai metode penelitian. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis maupun foto, gambar, ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang akan penulis paparkan terdiri dari lima bab dengan sub topik sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, dan sistematikan penulisan

**Bab II** Dinamika Konflik Zona Ekonomi Eksklusif di Asia Tenggara. Bab ini akan menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik ZEE di Asia Tenggara beserta negara yang terlibat.

**Bab III** Sejarah Hubungan Indonesia-Vietnam. Bab ini akan menjelaskan hubungan Indonesia dan Vietnam dari segala aspek, baik budaya, politik, dan ekonomi kedua negara tersebut.

**Bab IV** Dinamika Penyusunan Pengaturan Sementara Provisional Arrangement antara Indonesia-Vietnam dalam Kasus Klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Bab ini menjelaskan penyusunan pengaturan sementara yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam serta isi surat perjanjian kedua belah pihak.

**Bab V** Kesimpulan. Bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang konflik ZEE antara Indonesia – Vietnam dan merupakan Penutup yang berupa kesimpulan.